

SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA BANK

DI INDONESIA

Perihal : Penyelenggaraan Kliring Lokal atas Cek dan Bilyet Giro yang Berasal dari Luar Wilayah Kliring

Sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/3/PBI/1999 tanggal 13 Agustus 1999 tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal dan Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran Antar Bank Atas Hasil Kliring Lokal sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/14/PBI/2000 tanggal 9 Juni 2000 dan dalam rangka meningkatkan efisiensi sistem pembayaran, Bank dimungkinkan untuk mengkliringkan melalui Kliring Lokal, Cek dan Bilyet Giro yang diterbitkan oleh kantor Bank yang bukan Peserta di Wilayah Kliring dimana Cek dan Bilyet Giro tersebut dikliringkan. Berkenaan dengan hal tersebut, perlu diatur peraturan pelaksanaan dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

I. PENGERTIAN UMUM

Dalam Surat Edaran ini yang dimaksud dengan :

1. Penyelenggaraan Kliring Lokal atas Cek dan Bilyet Giro yang Berasal dari Luar Wilayah Kliring yang selanjutnya disebut Kliring Warkat Luar Wilayah adalah penyelenggaraan Kliring Lokal atas Cek dan Bilyet Giro yang diterbitkan oleh kantor Bank yang bukan Peserta di Wilayah Kliring tersebut;

Cek...

2. Cek dan Bilyet Giro yang Berasal dari Luar Wilayah Kliring yang selanjutnya disebut Cek dan Bilyet Giro Luar Wilayah adalah Cek dan Bilyet Giro yang diterbitkan oleh kantor Bank Peserta Kliring Warkat Luar Wilayah yang bukan Peserta di Wilayah Kliring dimana Cek dan Bilyet Giro tersebut dikliringkan;
3. Peserta Kliring Warkat Luar Wilayah adalah Bank yang telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia, agar Cek dan Bilyet Giro Luar Wilayah yang diterbitkan oleh seluruh kantornya dapat dikliringkan melalui Kliring Lokal di seluruh Wilayah Kliring dimana terdapat Peserta Langsung dari Bank penerbit Cek dan Bilyet Giro Luar Wilayah;
4. Kantor Koordinator adalah kantor Peserta Kliring Warkat Luar Wilayah yang menjadi Peserta Langsung di suatu Wilayah Kliring yang ditunjuk untuk menerima dan memproses Cek dan Bilyet Giro Luar Wilayah yang dikliringkan di Wilayah Kliring tersebut;
5. Wilayah Kliring Terkait adalah Wilayah Kliring dimana terdapat Peserta Langsung dari kantor Bank Peserta Kliring Warkat Luar Wilayah atau terdapat kantor Bank yang mengajukan pendaftaran untuk menjadi Peserta Kliring Warkat Luar Wilayah.

II. TATA CARA MENJADI PESERTA KLIRING WARKAT LUAR WILAYAH

A. Pendaftaran

Bank yang sudah dapat melakukan validasi atas Cek dan Bilyet Giro Luar Wilayah di seluruh Indonesia dapat mengajukan permohonan pendaftaran untuk menjadi Peserta Kliring Warkat Luar Wilayah. Pendaftaran sebagai Peserta Kliring Warkat Luar Wilayah cukup dilakukan satu kali oleh Bank pemohon yang terdiri dari kantor pusat Bank, atau kantor cabang bagi Bank yang kantor pusatnya berkedudukan di luar negeri, dan berlaku bagi seluruh kantor Bank pemohon di Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bank ...

1. Bank pemohon mengajukan surat permohonan pendaftaran kepada :

Bank Indonesia

Biro Pengembangan Sistem Pembayaran Nasional

cq. Tim Pengembangan Sistem Pembayaran Ritel

Gedung D Lantai 8

Jl. MH. Thamrin No.2 - Jakarta Pusat 10010

dengan melampirkan daftar Kantor Koordinator di seluruh Wilayah Kliring Terkait dan menetapkan 1 (satu) Kantor Koordinator di setiap Wilayah Kliring Terkait. Contoh format surat dan contoh format daftar Kantor Koordinator sebagaimana dalam Lampiran Ia dan Ib.

2. Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis kepada :
 - a. Bank pemohon mengenai persetujuan dan penetapan tanggal efektif untuk menjadi Peserta Kliring Warkat Luar Wilayah dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, diterima secara lengkap dan benar. Tanggal efektif keikutsertaan sebagai Peserta Kliring Warkat Luar Wilayah sebagaimana dimaksud dalam angka 1, paling lambat adalah 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penyampaian surat persetujuan oleh Bank Indonesia;
 - b. seluruh Penyelenggara di Wilayah Kliring Terkait mengenai keikutsertaan Bank Pemohon dalam Kliring Warkat Luar Wilayah paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal efektif keikutsertaannya dengan melampirkan :

1) daftar ...

- 1) daftar kantor yang ditunjuk sebagai Kantor Koordinator; dan
 - 2) daftar sandi Peserta dari seluruh kantor Bank pemohon yang menjadi Peserta Langsung pada Kliring Lokal dengan sistem semi otomasi, otomasi dan elektronik.
3. Berdasarkan pemberitahuan dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam angka 2.b., bagi Penyelenggara di Wilayah Kliring Terkait berlaku ketentuan sebagai berikut :
- a. Penyelenggara di Wilayah Kliring Terkait dengan sistem :
 - 1) semi otomasi, otomasi, dan elektronik, wajib menambahkan seluruh sandi Peserta sebagaimana dimaksud dalam angka 2.b.2) pada aplikasi sistem Kliring yang digunakannya, pada tanggal efektif keikutsertaan Bank pemohon dalam Kliring Warkat Luar Wilayah, sebelum kegiatan Kliring dimulai;
 - 2) manual, mengadministrasikan seluruh sandi Peserta sebagaimana dimaksud dalam angka 2.b.2).
 - b. Penyelenggara di Wilayah Kliring Terkait wajib memberitahukan secara tertulis kepada seluruh Peserta di Wilayah Kliring yang bersangkutan mengenai keikutsertaan Bank pemohon dalam Kliring Warkat Luar Wilayah paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal efektif keikutsertaannya yang disertai informasi mengenai :
 - 1) kantor dari Bank pemohon yang ditunjuk sebagai Kantor Koordinator di Wilayah Kliring yang bersangkutan; dan

2) daftar ...

- 2) daftar sandi Peserta dari seluruh kantor Bank pemohon yang menjadi Peserta Langsung pada Kliring Lokal dengan sistem semi otomasi, otomasi dan elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka 2.b.2).
4. Berdasarkan pemberitahuan dari Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam angka 3.b, Peserta di Wilayah Kliring dengan sistem :
 - a. otomasi dan elektronik, mengadministrasikan seluruh sandi Peserta sebagaimana dimaksud dalam angka 3.b.2);
 - b. semi otomasi, wajib menambahkan seluruh sandi Peserta sebagaimana dimaksud dalam angka 3.b.2) pada aplikasi Semi Otomasi Kliring Lokal (SOKL) pada tanggal efektif keikutsertaan Bank pemohon dalam Kliring Warkat Luar Wilayah sebelum kegiatan Kliring dimulai;
 - c. manual, mengadministrasikan seluruh sandi Peserta sebagaimana dimaksud dalam angka 3.b.2).
- B. Penambahan kantor Bank dan atau Peserta Langsung dari Peserta Kliring Warkat Luar Wilayah
- Penambahan keikutsertaan sebagai Peserta Langsung dapat terjadi karena pembukaan kantor baru di wilayah Indonesia atau karena peningkatan status kepesertaan dalam Kliring Lokal dari Peserta Tidak Langsung menjadi Peserta Langsung. Dalam hal Peserta Kliring Warkat Luar Wilayah sebelumnya tidak mempunyai kantor yang menjadi Peserta Langsung di Wilayah Kliring tersebut maka Peserta Langsung tersebut sekaligus berfungsi sebagai Kantor Koordinator di Wilayah Kliring dimaksud. Dengan penambahan Peserta Langsung maka Cek dan Bilyet Giro yang diterbitkan oleh kantor baru tersebut dapat dikliringkan di Wilayah Kliring Terkait.

Dalam...

Dalam hal Peserta Kliring Warkat Luar Wilayah menambah keikutsertaannya sebagai Peserta Langsung di suatu Wilayah Kliring, maka :

1. Penyelenggara di Wilayah Kliring tersebut wajib :
 - a. memberitahukan secara tertulis kepada Bank Indonesia mengenai penambahan Peserta Langsung tersebut, beserta sandi Peserta yang bersangkutan;
 - b. menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada :

Bank Indonesia
Biro Pengembangan Sistem Pembayaran Nasional
cq. Tim Pengembangan Sistem Pembayaran Ritel
Gedung D Lantai 8
Jl. MH. Thamrin No.2 - Jakarta Pusat 10010;

paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal efektif keikutsertaannya sebagai Peserta Langsung, dengan contoh format surat sebagaimana dalam Lampiran 2a.
2. Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis kepada :
 - a. seluruh Penyelenggara di Wilayah Kliring Terkait lainnya mengenai penambahan Peserta Langsung tersebut beserta sandi Peserta yang bersangkutan;
 - b. Penyelenggara di Wilayah Kliring dimana Peserta Langsung yang baru tersebut berada, beserta daftar sandi Peserta seluruh kantor Peserta Kliring Warkat Luar Wilayah dimaksud, dalam hal sebelumnya tidak terdapat kantor Peserta Kliring Warkat Luar Wilayah yang menjadi Peserta Langsung di Wilayah Kliring yang bersangkutan;paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah menerima surat pemberitahuan dari Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam angka 1.

3. Berdasarkan...

3. Berdasarkan pemberitahuan dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam angka 2, bagi Penyelenggara di Wilayah Kliring Terkait berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. Penyelenggara dengan sistem :
 - 1) semi otomasi, otomasi, dan elektronik, wajib menambahkan sandi Peserta sebagaimana dimaksud dalam angka 2 pada aplikasi sistem kliring yang digunakannya paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah menerima surat pemberitahuan dari Bank Indonesia;
 - 2) manual, agar mengadministrasikan sandi Peserta sebagaimana dimaksud dalam angka 2.
 - b. Penyelenggara wajib memberitahukan secara tertulis kepada seluruh Peserta di Wilayah Kliring yang bersangkutan mengenai adanya penambahan Peserta Langsung dari Peserta Kliring Warkat Luar Wilayah beserta sandi Peserta yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah menerima surat pemberitahuan dari Bank Indonesia.
4. Berdasarkan pemberitahuan dari Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam angka 3.b., Peserta di Wilayah Kliring dengan sistem :
 - a. otomasi dan elektronik, mengadministrasikan sandi Peserta sebagaimana dimaksud dalam angka 3.b.;
 - b. semi otomasi, wajib menambahkan sandi Peserta sebagaimana dimaksud dalam angka 3.b., pada aplikasi SOKL paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah menerima surat pemberitahuan dari Penyelenggara;
 - c. manual, mengadministrasikan sandi Peserta sebagaimana dimaksud dalam angka 3.b.

C. Penghentian...

C. Penghentian Peserta Langsung dari Peserta Kliring Warkat Luar Wilayah

Penghentian keikutsertaan sebagai Peserta Langsung dapat terjadi karena penutupan kantor atau karena penurunan status kepesertaan dalam Kliring Lokal dari Peserta Langsung menjadi Peserta Tidak Langsung. Dalam hal Peserta Kliring Warkat Luar Wilayah menghentikan keikutsertaan salah satu atau lebih kantornya sebagai Peserta Langsung di suatu Wilayah Kliring, maka :

1. Penyelenggara di Wilayah Kliring tersebut wajib :
 - a. memberitahukan secara tertulis kepada Bank Indonesia mengenai penghentian Peserta Langsung tersebut beserta sandi Peserta yang bersangkutan;
 - b. menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada :

Bank Indonesia
Biro Pengembangan Sistem Pembayaran Nasional
cq. Tim Pengembangan Sistem Pembayaran Ritel
Gedung D Lantai 8
Jl. MH. Thamrin No.2 - Jakarta Pusat 10010;

paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal efektif penghentiannya sebagai Peserta Langsung, dengan contoh format surat sebagaimana dalam Lampiran 2b.
2. Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis kepada seluruh Penyelenggara di Wilayah Kliring Terkait mengenai penghentian Peserta Langsung tersebut beserta sandi Peserta yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah menerima surat pemberitahuan dari Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam angka 1.

3. Dalam...

3. Dalam hal Peserta Langsung yang dihentikan keikutsertaannya adalah Kantor Koordinator dan apabila dalam Wilayah Kliring tersebut masih terdapat kantor dari Peserta Kliring Warkat Luar Wilayah yang menjadi Peserta Langsung, maka Peserta Kliring Warkat Luar Wilayah tersebut wajib menetapkan Kantor Koordinator pengganti. Peserta Kliring Warkat Luar Wilayah wajib memberitahukan secara tertulis kepada Penyelenggara dan Peserta di Wilayah Kliring yang bersangkutan mengenai Kantor Koordinator pengganti paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal efektif penghentian Kantor Koordinator yang lama sebagai Peserta Langsung.
4. Berdasarkan pemberitahuan dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam angka 2, bagi Penyelenggara di Wilayah Kliring Terkait berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. Penyelenggara dengan sistem :
 - 1) semi otomasi, otomasi, dan elektronik, wajib menghapus sandi Peserta sebagaimana dimaksud dalam angka 2 pada aplikasi sistem kliring yang digunakannya paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah menerima surat pemberitahuan dari Bank Indonesia;
 - 2) manual, menghapus sandi Peserta sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dalam administrasinya.

Dalam hal Peserta Kliring Warkat Luar Wilayah yang menghentikan keikutsertaannya sebagai Peserta Langsung tidak memiliki kantor lain yang menjadi Peserta Langsung di Wilayah Kliring tersebut, maka penghapusan sandi Peserta oleh Penyelenggara di Wilayah Kliring tersebut mencakup seluruh sandi Peserta dari Peserta Kliring Warkat Luar Wilayah yang bersangkutan.

b. Penyelenggara...

- b. Penyelenggara wajib memberitahukan secara tertulis kepada seluruh Peserta di Wilayah Kliring yang bersangkutan mengenai penghentian Peserta Langsung dari kantor Peserta Kliring Warkat Luar Wilayah beserta sandi Peserta yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam angka 2, paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah menerima surat pemberitahuan dari Bank Indonesia.
5. Berdasarkan pemberitahuan dari Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam angka 4.b., Peserta di Wilayah Kliring dengan sistem :
- a. otomasi dan elektronik, menghapus sandi Peserta sebagaimana dimaksud dalam angka 4.b., dari administrasinya;
 - b. semi otomasi, wajib menghapus sandi Peserta sebagaimana dimaksud dalam dalam angka 4.b., pada aplikasi SOKL paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah menerima surat pemberitahuan dari Penyelenggara;
 - c. manual, menghapus sandi Peserta sebagaimana dimaksud dalam angka 4.b., dari administrasinya.

Dalam hal Peserta Kliring Warkat Luar Wilayah yang menghentikan keikutsertaannya sebagai Peserta Langsung tidak memiliki kantor lain yang menjadi Peserta Langsung di Wilayah Kliring tersebut, maka penghapusan sandi Peserta di Wilayah Kliring tersebut mencakup seluruh sandi Peserta dari Peserta Kliring Warkat Luar Wilayah yang bersangkutan.

III. KEWAJIBAN PESERTA KLIRING WARKAT LUAR WILAYAH

1. Seluruh Cek dan Bilyet Giro yang diterbitkan oleh Peserta Kliring Warkat Luar Wilayah wajib menggunakan kertas sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk warkat pada penyelenggaraan Kliring Lokal dengan menggunakan sistem otomasi dan...

dan elektronik sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia perihal Warkat, Dokumen Kliring dan Pencetakannya pada Perusahaan Percetakan Dokumen Sekuriti.

2. Peserta Kliring Warkat Luar Wilayah wajib mencantumkan informasi mengenai sandi Peserta dan atau nomor rekening giro nasabah pada Cek dan Bilyet Giro yang diterbitkan oleh kantornya yang bukan merupakan Peserta pada Wilayah Kliring dengan sistem otomasi dan elektronik dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Peserta Kliring Warkat Luar Wilayah wajib mencantumkan informasi mengenai :
 - 1) sandi Peserta dan nomor rekening giro, pada Cek dan Bilyet Giro yang diterbitkan oleh kantornya yang menjadi Peserta di Wilayah Kliring dengan sistem semi otomasi; dan
 - 2) nomor rekening giro, pada Cek dan Bilyet Giro yang diterbitkan oleh kantornya yang menjadi Peserta di Wilayah Kliring dengan sistem manual atau kantornya yang tidak menjadi Peserta Kliring Lokal;
di luar area *clear band*.
 - b. Contoh pencantuman nomor sandi peserta dan atau rekening giro di luar area *clear band* sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sebagaimana dalam Lampiran 3a dan 3b.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a dan b tidak berlaku apabila Cek dan Bilyet Giro yang diterbitkan oleh seluruh kantor Peserta Kliring Warkat Luar Wilayah telah mencantumkan kedua informasi tersebut dalam bentuk *Magnetic Ink Character Recognition (MICR)* sesuai dengan ketentuan pembakuan warkat yang digunakan dalam sistem otomasi atau elektronik sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia perihal Warkat, Dokumen Kliring dan Pencetakannya pada Perusahaan Percetakan Dokumen Sekuriti.

IV. TATA CARA...

IV. TATA CARA PENYELENGGARAAN

Tata cara penyelenggaraan Kliring Warkat Luar Wilayah, dilakukan sesuai dengan tata cara penyelenggaraan Kliring pada masing-masing Surat Edaran Bank Indonesia perihal Penyelenggaraan Kliring Lokal Secara Manual, Semi Otomasi, Otomasi dan Elektronik. Proses atas Cek dan Bilyet Giro Luar Wilayah melalui Kliring Lokal tidak dipisahkan dengan proses atas Warkat Kliring Lokal lainnya. Selain mengacu kepada tata cara penyelenggaraan Kliring tersebut di atas, tata cara penyelenggaraan Kliring Warkat Luar Wilayah meliputi :

A. Kliring Penyerahan

1. Kliring Lokal dengan sistem otomasi dan elektronik

- a. Peserta yang akan mengkliringkan Cek dan Bilyet Giro Luar Wilayah yang berasal dari Wilayah Kliring yang tidak menggunakan sistem otomasi atau elektronik, wajib memperhatikan kelengkapan pengisian *MICR code line* pada *clear band*, serta melengkapi pencantuman seluruh informasi *MICR code line* pada *clear band* yang masih kosong sesuai Surat Edaran Bank Indonesia perihal Penyelenggaraan Kliring Lokal Secara Otomasi atau Elektronik. Khusus untuk pencantuman *MICR code line* mengenai sandi Peserta dan nomor rekening giro pada area *clear band* yang masih kosong, diatur ketentuan sebagai berikut :

- 1) Pada saat melakukan pengisian *MICR code line*, Peserta wajib menggunakan informasi sandi Peserta dan nomor rekening giro yang tercantum pada Cek dan Bilyet Giro Luar Wilayah sebagaimana dimaksud dalam angka III.2.

2) Dalam...

- 2) Dalam hal informasi sandi Peserta sebagaimana dimaksud dalam angka 1) tidak tercantum pada Cek dan Bilyet Giro Luar Wilayah maka pengisian *MICR code line* sandi Peserta dapat menggunakan sandi Peserta Kantor Koordinator dari Bank penerbit Cek dan Bilyet Giro Luar Wilayah di Wilayah Kliring yang bersangkutan.
 - b. Cek dan Bilyet Giro Luar Wilayah didistribusikan oleh Penyelenggara kepada Kantor Koordinator.
2. Kliring Lokal dengan sistem semi otomasi
- a. Peserta yang akan mengkliringkan Cek dan Bilyet Giro Luar Wilayah wajib melakukan perekaman data sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia perihal Penyelenggaraan Kliring Lokal Secara Semi Otomasi. Khusus untuk perekaman informasi sandi Peserta dan nomor rekening giro dari Cek dan Bilyet Giro Luar Wilayah, diatur ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Pada saat melakukan perekaman data, Peserta wajib menggunakan informasi sandi Peserta dan nomor rekening giro yang tercantum pada Cek dan Bilyet Giro Luar Wilayah sebagaimana dimaksud dalam angka III.2.
 - 2) Dalam hal informasi sandi Peserta sebagaimana dimaksud dalam angka 1) tidak tercantum pada Cek dan Bilyet Giro Luar Wilayah maka Peserta dapat menggunakan sandi Peserta Kantor Koordinator dari Bank penerbit Cek dan Bilyet Giro Luar Wilayah di Wilayah Kliring yang bersangkutan.

b. Cek...

- b. Cek dan Bilyet Giro Luar Wilayah didistribusikan oleh Peserta kepada Kantor Koordinator.
 3. Kliring Lokal dengan sistem manual
Cek dan Bilyet Giro Luar Wilayah didistribusikan oleh Peserta kepada Kantor Koordinator.
- B. Kliring Pengembalian
 1. Proses penolakan Cek dan Bilyet Giro Luar Wilayah serta penerbitan Surat Keterangan Penolakan (SKP) dilakukan oleh Kantor Koordinator.
 2. Penerbitan Surat Peringatan (SP) dan Surat Pemberitahuan Penutupan Rekening (SPPR) dilakukan oleh kantor Bank penerbit Cek dan Bilyet Giro Luar Wilayah yang menerbitkan Cek dan Bilyet Giro Luar Wilayah.
 3. Kantor Koordinator yang menolak Cek dan Bilyet Giro Luar Wilayah dengan alasan saldo tidak cukup atau rekening telah ditutup wajib menyertakan :
 - a. 1 (satu) lembar fotokopi Cek dan Bilyet Giro Luar Wilayah; dan
 - b. 1 (satu) lembar fotokopi SKP;
yang telah diberi stempel Kantor Koordinator dan tandatangan pejabat yang berwenang, untuk diserahkan kepada Penyelenggara pada saat kegiatan Kliring pengembalian.
- C. Pendistribusian fotokopi Cek dan Bilyet Giro Luar Wilayah serta fotokopi SKP
 1. Pendistribusian fotokopi Cek dan Bilyet Giro Luar Wilayah serta fotokopi SKP yang diterima dari Kantor Koordinator sebagaimana dimaksud dalam huruf B.3., dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Dalam...

- a. Dalam hal Penyelenggara adalah pihak lain yang memperoleh persetujuan Bank Indonesia (selanjutnya disebut Penyelenggara Non-BI), maka :
- 1) Penyelenggara Non-BI wajib :
 - a) mengirimkan melalui faksimili, fotokopi Cek dan Bilyet Giro Luar Wilayah serta fotokopi SKP kepada Kantor Bank Indonesia (KBI) yang mewilayahinya, pada hari yang sama dengan Kliring pengembalian. Contoh faksimili sebagaimana dalam Lampiran 4a;
 - b) mengirimkan melalui pos, fotokopi Cek dan Bilyet Giro Luar Wilayah serta fotokopi SKP kepada Penyelenggara di Wilayah Kliring dimana kantor Bank penerbit Cek dan Bilyet Giro Luar Wilayah menjadi Peserta, paling lambat pada hari kerja berikutnya setelah menerima fotokopi Cek dan Bilyet Giro Luar Wilayah serta fotokopi SKP dari Kantor Koordinator. Contoh surat pengantar sebagaimana dalam Lampiran 4b.
 - 2) KBI yang mewilayahi Penyelenggara Non-BI sebagaimana dimaksud dalam angka 1)a) wajib mengirimkan melalui faksimili, fotokopi Cek dan Bilyet Giro Luar Wilayah serta fotokopi SKP kepada KBI yang mewilayahi kantor Bank penerbit Cek dan Bilyet Giro Luar Wilayah atau yang mewilayahi Wilayah Kliring yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Non-BI dimana kantor Bank penerbit

Cek...

Cek dan Bilyet Giro Luar Wilayah berada, paling lambat pada hari kerja berikutnya setelah menerima faksimili fotokopi Cek dan Bilyet Giro Luar Wilayah serta fotokopi SKP dari Penyelenggara Non-BI.

- b. Dalam hal Penyelenggara adalah Bank Indonesia maka Penyelenggara wajib :
- 1) mengirimkan melalui faksimili, fotokopi Cek dan Bilyet Giro Luar Wilayah serta fotokopi SKP kepada KBI yang mewilayahi kantor Bank penerbit Cek dan Bilyet Giro Luar Wilayah atau yang mewilayahi Wilayah Kliring yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Non-BI dimana kantor Bank penerbit Cek dan Bilyet Giro Luar Wilayah berada, pada hari yang sama dengan Kliring pengembalian;
 - 2) mengirimkan melalui pos, fotokopi Cek dan Bilyet Giro Luar Wilayah serta fotokopi SKP kepada Penyelenggara di Wilayah Kliring dimana kantor Bank penerbit Cek dan Bilyet Giro Luar Wilayah menjadi Peserta, paling lambat pada hari kerja berikutnya setelah menerima fotokopi Cek dan Bilyet Giro Luar Wilayah serta fotokopi SKP dari Kantor Koordinator.

Daftar nama, alamat dan nomor faksimili KBI yang mewilayahi serta daftar nama dan alamat Penyelenggara sebagaimana pada Lampiran 5. Contoh pendistribusian fotokopi Cek dan Bilyet Giro Luar Wilayah serta fotokopi SKP sebagaimana pada Lampiran 6.

2. Penatausahaan...

2. Penatausahaan Cek dan Bilyet Giro Luar Wilayah yang ditolak dengan alasan saldo tidak cukup atau rekening telah ditutup oleh KBI yang mewilayahi kantor Bank penerbit Cek dan Bilyet Giro Luar Wilayah atau yang mewilayahi Wilayah Kliring yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Non-BI dimana kantor Bank penerbit Cek dan Bilyet Giro Luar Wilayah berada, dilakukan berdasarkan fotokopi Cek dan Bilyet Giro Luar Wilayah dan fotokopi SKP yang dikirimkan melalui faksimili oleh Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam angka 1.a.1)a), 1.a.2) dan 1.b.1). Dengan demikian kebenaran data tersebut merupakan tanggung jawab Penyelenggara yang mengirim faksimili.
3. Penyelenggara di Wilayah Kliring dimana kantor Bank penerbit Cek dan Bilyet Giro Luar Wilayah menjadi Peserta sebagaimana dimaksud dalam angka 1.a.1)b) dan 1.b.2), wajib menyerahkan fotokopi Cek dan Bilyet Giro Luar Wilayah serta fotokopi SKP kepada kantor Bank penerbit Cek dan Bilyet Giro Luar Wilayah pada hari kerja berikutnya setelah menerima fotokopi Cek dan Bilyet Giro Luar Wilayah serta fotokopi SKP dari Penyelenggara di Wilayah Kliring lain.
4. Bank penerbit Cek dan Bilyet Giro Luar Wilayah, sebagaimana dimaksud dalam angka 3 wajib membuat Surat Peringatan I (SP-I) atau Surat Peringatan II (SP-II) atau Surat Pemberitahuan Penutupan Rekening (SPPR), pada hari kerja berikutnya setelah menerima fotokopi Cek dan Bilyet Giro Luar Wilayah serta fotokopi SKP. Tatacara pembuatan dan peruntukan SP-I/SP-II/SPPR tersebut sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia perihal Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong.

D. Pengiriman...

D. Pengiriman Data Kliring Harian

Penyelenggara dengan sistem semi otomatis, otomatis dan elektronik yang memiliki fasilitas internet atau ekstranet wajib mengirimkan data harian Kliring penyerahan dan Kliring pengembalian ke *server* yang ada di Kantor Pusat Bank Indonesia (KPBI) dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wilayah Kliring yang memisahkan Kliring Nominal Besar dan Kliring Ritel
 - a. Penyelenggara wajib mengirimkan data harian Kliring Nominal Besar setiap hari setelah kegiatan Kliring pengembalian Nominal Besar, yang mencakup :
 - 1) Data Kliring Penyerahan Nominal Besar; dan
 - 2) Data Kliring Pengembalian Nominal Besar.
 - b. Penyelenggara wajib mengirimkan data harian Kliring Ritel setelah kegiatan Kliring pengembalian Ritel selesai dilakukan pada hari kerja berikutnya, yang mencakup :
 - 1) Data Kliring Penyerahan Ritel; dan
 - 2) Data Kliring Pengembalian Ritel.
2. Wilayah Kliring yang tidak memisahkan Kliring Nominal Besar dan Kliring Ritel

Penyelenggara wajib mengirimkan data harian Kliring setiap hari setelah kegiatan Kliring pengembalian, yang mencakup :

 - a. Data Kliring Penyerahan; dan
 - b. Data Kliring Pengembalian.
3. Pengiriman data harian Kliring sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan 2 dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Kliring Jarak Jauh (SIKJJ). Pedoman teknis untuk melakukan pengiriman data harian Kliring bagi Penyelenggara sebagaimana pada Lampiran 7.

V. PENCANTUMAN...

V. PENCANTUMAN TULISAN PESERTA KLIRING WARKAT LUAR WILAYAH PADA CEK DAN BILYET GIRO

Untuk memudahkan Bank dalam mengenali Cek dan Bilyet Giro Luar Wilayah yang diterbitkan Peserta Kliring Warkat Luar Wilayah maka Peserta Kliring Warkat Luar Wilayah agar mencantumkan tulisan “Peserta Kliring Warkat Luar Wilayah” pada Cek dan Bilyet Giro yang diterbitkannya, sebagaimana contoh dalam Lampiran 3a dan 3b. Pencantuman tulisan tersebut tetap memperhatikan ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia perihal Warkat, Dokumen Kliring dan Pencetakannya pada Perusahaan Percetakan Dokumen Sekuriti.

VI. LAIN-LAIN

Peserta wajib membuat *Bye-Laws* yang memuat aturan yang berlaku di antara Peserta yang dibuat berdasarkan kesepakatan para Peserta, yang terkait dengan penyelenggaraan Kliring Warkat Luar Wilayah dan pembentukan arbitrase untuk penyelesaian sengketa dalam rangka pelaksanaan *Bye Laws*. Bank Indonesia akan mengakomodasi aturan dalam *Bye-Laws* dalam pelaksanaan transaksi oleh Peserta.

VII. SANKSI

Bank Indonesia mengenakan teguran secara tertulis kepada Penyelenggara dan Peserta yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana diatur dalam Surat Edaran ini.

VIII. KETENTUAN PERALIHAN

1. Peserta Kliring Warkat Luar Wilayah wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka III paling lambat 6 (enam) bulan sejak diberlakukannya Surat Edaran ini.
2. Selama masa peralihan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, Cek dan Bilyet Giro Luar Wilayah yang belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka III dapat dikliringkan melalui Kliring Lokal dengan menggunakan sandi Peserta Kantor Koordinator dari Bank penerbit Cek dan Bilyet Giro di Wilayah Kliring tersebut.

IX. PENUTUP...

IX. PENUTUP

Dengan berlakunya Surat Edaran ini, bagi Cek dan Bilyet Giro yang diterbitkan oleh Peserta Kliring Warkat Luar Wilayah, maka :

1. ketentuan dalam angka VI.B.1.c mengenai larangan mengkliringkan Warkat dari Wilayah Kliring lain dalam SE No. 4/7/DASP tanggal 7 Mei 2002 perihal Penyelenggaraan Kliring Lokal Secara Otomasi; dan
2. ketentuan dalam angka VI.B.1.f mengenai larangan mengkliringkan Warkat dari Wilayah Kliring lain dalam SE No. 4/15/DASP tanggal 30 September 2002 perihal Penyelenggaraan Kliring Lokal Secara Elektronik;

dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 1 November 2002

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

ttd

NY. DYAH N.K.MAKHIJANI
KEPALA BIRO PENGEMBANGAN
SISTEM PEMBAYARAN NASIONAL

Lampiran 1a

Contoh surat pendaftaran sebagai Peserta Kliring Warkat Luar Wilayah

No. ... [kota], [tanggal]
Lamp. : ... hal

Kepada

Bank Indonesia

Biro Pengembangan Sistem Pembayaran Nasional cq. Tim Pengembangan SPR

Gedung D Lantai 8,

Jl. MH.Thamrin No.2

Jakarta Pusat - 10010

Perihal : Pendaftaran sebagai Peserta Kliring Warkat Luar Wilayah

Menunjuk Surat Edaran Bank Indonesia No.4/ /DASP tanggal Oktober 2002 perihal Penyelenggaraan Kliring Lokal atas Cek dan Bilyet Giro yang Berasal dari Luar Wilayah Kliring, dengan ini kami mohon untuk dapat didaftarkan sebagai Peserta Kliring Warkat Luar Wilayah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan daftar kantor kami yang akan menjadi Kantor Koordinator di masing-masing Wilayah Kliring di seluruh Indonesia yang pada saat ini kami terdaftar sebagai peserta Kliring Lokal.

Demikian permohonan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

PT. BANK ABC

(Tanda tangan & Nama Jelas Pejabat Berwenang)
Jabatan

**Contoh Surat Pemberitahuan
dari Penyelenggara kepada Kantor Pusat Bank Indonesia (KPBI)
mengenai penambahan Peserta Langsung**

No. ... [kota], [tanggal]

Kepada

Bank Indonesia

Biro Pengembangan Sistem Pembayaran Nasional cq. Tim Pengembangan SPR

Gedung D Lantai 8

Jl. MH.Thamrin No.2

Jakarta Pusat - 10010

Perihal : Penambahan Peserta Langsung yang merupakan kantor Peserta Kliring
Warkat Luar Wilayah

Dengan ini kami beritahukan bahwa terdapat penambahan kantor Peserta Langsung dari Peserta Kliring Warkat Luar Wilayah di Wilayah Kliring kami, sebagai berikut :

No.	Nama Kantor Bank	Sandi Peserta	Tgl. Efektif sebagai Peserta Langsung	Status sebagai Kantor Koordinator [Y/T] *)
1.	Bank ABC cab.Diponegoro	xxx-xxxx	25 Januari 2003	
2	Bank XYZ cab. Imam Bonjol	xxx-xxxx	3 Februari 2003	
Dst	Dst	Dst	Dst	

Demikian agar maklum.

PT. BANK

Penyelenggara di Wilayah Kliring

Tanda tangan & Nama Jelas Pejabat Berwenang)
Jabatan

*) Agar diisi 'Y' jika keikutsertaannya sekaligus sebagai Kantor Koordinator (sesuai ketentuan, apabila sebelumnya tidak terdapat kantor lain dari bank tersebut yang menjadi Peserta Langsung maka keikutsertaannya sekaligus sebagai Kantor Koordinator)

**Contoh Surat Pemberitahuan
dari Penyelenggara kepada Kantor Pusat Bank Indonesia (KPBI)
mengenai penghentian Peserta Langsung**

No. ... [kota], [tanggal]

Kepada

Bank Indonesia

Biro Pengembangan Sistem Pembayaran Nasional cq. Tim Pengembangan SPR

Gedung D Lantai 8

Jl. MH.Thamrin No.2

Jakarta Pusat - 10010

Perihal : Penghentian Peserta Langsung yang merupakan kantor Peserta Kliring Warkat
Luar Wilayah

Dengan ini kami beritahukan bahwa terdapat penghentian kantor Peserta
Langsung dari Peserta Kliring Warkat Luar Wilayah di Wilayah Kliring kami, sebagai
berikut :

No.	Nama Kantor Bank	Sandi Peserta	Tgl. Efektif Penghentian sebagai Peserta Langsung
1.	Bank ABC cab.Diponegoro	xxx-xxxx	25 Januari 2003
2	Bank XYZ cab. Imam Bonjol	xxx-xxxx	3 Februari 2003
Dst	Dst	Dst	Dst


Demikian agar maklum.

PT. BANK


Penyelenggara di Wilayah Kliring

(Tanda tangan & Nama Jelas Pejabat Berwenang)
Jabatan

**Contoh Pencantuman Informasi
Mengenai Sandi Peserta, Nomor Rekening Giro dan
identitas 'Peserta Kliring Warkat Luar Wilayah' Pada Cek**



**Contoh Pencantuman Informasi
Mengenai Sandi Peserta, Nomor Rekening Giro dan
Identitas 'Peserta Kliring Warkat Luar Wilayah' Pada Bilyet Giro**



Contoh faksimili
Penyampaian fotokopi Cek/Bilyet Giro Luar Wilayah dan fotokopi SKP
dari Penyelenggara Non-BI kepada KBI yang mewilayahinya

No. ... [kota], [tanggal]

Kepada

Kantor Bank Indonesia*)

Jl.
.....

Up. Bagian Kliring Jakarta/Seksi Kliring **)

Perihal : Penyampaian fotokopi Cek/Bilyet Giro Luar Wilayah dan fotokopi SKP

Sehubungan dengan Cek/Bilyet Giro Luar Wilayah yang dikliringkan di wilayah kliring kami dan ditolak dengan alasan saldo tidak cukup/rekening telah ditutup, yang diterbitkan oleh kantor Bank di wilayah kliring..... ***) , dengan ini kami sampaikan :

- ... lembar fotokopi Cek;
- ... lembar fotokopi Bilyet Giro;
- ... lembar fotokopi SKP.

Demikian agar maklum.

Penyelenggara Kliring di

PT. BANK ABC

(Tanda tangan & Nama Jelas Pejabat Berwenang)

Jabatan

Keterangan :

*) diisi dengan KBI yang mewilayahinya Penyelenggara Non-BI

**) diisi dengan Bagian Kliring Jakarta, apabila yang mewilayahinya adalah Bank Indonesia Jakarta

***) diisi dengan Wilayah Kliring dimana kantor Bank penerbit Cek dan Bilyet Giro Luar Wilayah berada

Contoh Surat Pengantar
penyampaian fotokopi Cek/Bilyet Giro Luar Wilayah dan fotokopi SKP
dari Penyelenggara Non-BI kepada Penyelenggara di wilayah kliring lain
dimana kantor Bank penerbit Cek dan Bilyet Giro Luar Wilayah berada

No. ...

[kota], [tanggal]

Kepada

Bank/Kantor Bank Indonesia*)

Penyelenggara Kliring di

Jl.....

.....

Perihal : Penyampaian fotokopi Cek/Bilyet Giro Luar Wilayah dan fotokopi SKP

Sehubungan dengan Cek/Bilyet Giro Luar Wilayah yang dikliringkan di wilayah kliring kami dan ditolak dengan alasan saldo tidak cukup/rekening telah ditutup, yang diterbitkan oleh kantor Bank Peserta Kliring Warkat Luar Wilayah yang berada dalam wilayah kliring Saudara, dengan ini kami sampaikan :

- ... lembar fotokopi Cek;
- ... lembar fotokopi Bilyet Giro;
- ... lembar fotokopi SKP.

Demikian agar maklum.

Penyelenggara Kliring di

PT. BANK ABC

(Tanda tangan & Nama Jelas Pejabat Berwenang)

Jabatan

Keterangan :

- *) diisi dengan nama Bank (Penyelenggara non-BI) atau KBI di wilayah kliring dimana kantor Bank penerbit Cek dan Bilyet Giro Luar Wilayah berada.

**Daftar nama, alamat dan nomor faksimili Kantor Bank Indonesia yang mewilayahi
serta daftar nama dan alamat Penyelenggara**

No.	Wilayah Kliring Asal Bank penerbit Cek dan Bilyet Giro Luar Wilayah	Penyelenggara		Bank Indonesia yang mewilayahi	
		Nama	Alamat	Nama Kantor Bank Indonesia	No.Fax
1	BANDA ACEH	Bank Indonesia Banda Aceh	Jl.Cut Meutia No.15	Bank Indonesia Banda Aceh	(0651) 32880
2	LHOKSEUMAWE	Bank Indonesia Lhokseumawe	Jl.Merdeka No.1	Bank Indonesia Lhokseumawe	(0645) 43581
3	- Langsa	Bank Mandiri	Jl.Jend.A.Yani No.20	Bank Indonesia Lhokseumawe	
4	MEDAN	Bank Indonesia Medan	Jl.Balai Kota No.4	Bank Indonesia Medan	(061) 4152777
5	- Tebing Tinggi	Bank Mandiri	Jl.Sutomo No.17	Bank Indonesia Medan	
6	- Kabanjahe	BRI	Jl.Veteran No.100	Bank Indonesia Medan	
7	- Pematang Siantar	Bank Mandiri	Jl.Jend.Sudirman No.14	Bank Indonesia Medan	
8	- Kisaran	Bank Mandiri	Jl.HOS.Cokroaminoto No.65	Bank Indonesia Medan	
9	- Rantau Prapat	Bank Mandiri	Jl.Martinus Lubis No.11	Bank Indonesia Medan	
10	- Padang Sidempuan	BNI	Jl.Patrice Lumumba I No.5	Bank Indonesia Medan	
11	SIBOLGA	Bank Indonesia Sibolga	Jl.Kapt.Maruli Sitorus No.8	Bank Indonesia Sibolga	(0631) 22383
12	PADANG	Bank Indonesia Padang	Jl.Jend.Sudirman No.22	Bank Indonesia Padang	(0751) 27313
13	- Bukit Tinggi	BRI	Jl.Jend.A.Yani.No.3	Bank Indonesia Padang	
14	- Payakumbuh	BRI	Jl.Jend.Sudirman No.6	Bank Indonesia Padang	
15	- Solok	BRI	Jl.Jend.Sudirman No.1	Bank Indonesia Padang	
16	PEKANBARU	Bank Indonesia Pekanbaru	Jl.Jend.Sudirman No.464	Bank Indonesia Pekanbaru	(0761) 31046
17	- Dumai	Bank Mandiri	Jl.Jend.Sudirman No.133A	Bank Indonesia Pekanbaru	
18	BATAM	Bank Indonesia Batam	Jl.Engku Putri Batam Centre	Bank Indonesia Batam	(0778) 462254
19	- Tanjung Pinang	Bank Mandiri	Jl.Teungku Umar No.23	Bank Indonesia Batam	
20	JAMBI	Bank Indonesia Jambi	Jl.Jend.A.Yani Telanaipura	Bank Indonesia Jambi	(0741) 62112
21	- Muara Bungo	Bank Mandiri	Jl.Lintas Sumatera	Bank Indonesia Jambi	
22	PALEMBANG	Bank Indonesia Palembang	Jl.Jend.Sudirman No.510	Bank Indonesia Palembang	(0711) 312013
23	- Pangkal Pinang	BNI	Jl.Jend.Sudirman NO.120	Bank Indonesia Palembang	
24	- Lubuk Linggau	BRI	Jl.Yos Sudarso No.92	Bank Indonesia Palembang	
25	- Baturaja	Bank Mandiri	JL.Serma Zakaria No.35-37	Bank Indonesia Palembang	
26	BENGKULU	Bank Indonesia Bengkulu	Jl.Jend.A.Yani No.1	Bank Indonesia Bengkulu	(0736) 21736
27	BANDAR LAMPUNG	Bank Indonesia Bandar Lampung	Jl.Hasanuddin No.38	Bank Indonesia Bandar Lampung	(0721) 481131
28	- Kotabumi	BNI	Jl.Raden Intan No.19	Bank Indonesia Bandar Lampung	
29	- Metro	BRI	Jl.Jend.Sudirman No.50	Bank Indonesia Bandar Lampung	

No.	Wilayah Kliring Asal Bank penerbit Cek dan Bilyet Giro Luar Wilayah	Penyelenggara		Bank Indonesia yang mewilayahi	
		Nama	Alamat	Nama Kantor Bank Indonesia	No.Fax
30	BANDUNG	Bank Indonesia Bandung	Jl.Braga No.108	Bank Indonesia Bandung	(022) 4237787
31	- Sukabumi	Bank Mandiri	Jl.Jend.A.Yani No.44	Bank Indonesia Bandung	
32	- Cianjur	BNI	Jl.Muwardi No.3	Bank Indonesia Bandung	
33	- Purwakarta	BNI	Jl.Jend.Sudirman No.53	Bank Indonesia Bandung	
34	- Subang	BRI	Jl.Otista No.73	Bank Indonesia Bandung	
35	- Sumedang	BNI	Jl.Geusan Ulun No.10	Bank Indonesia Bandung	
36	- Garut	BNI	Jl.Jend.A.Yani No.53	Bank Indonesia Bandung	
37	CIREBON	Bank Indonesia Cirebon	Jl.Yos Sudarso No.5-7	Bank Indonesia Cirebon	(0231) 209135
38	- Indramayu	BRI	Jl.DI.Panjaitan No.227C	Bank Indonesia Cirebon	
39	TASIKMALAYA	Bank Indonesia Tasikmalaya	Jl.Sutisna Sanjaya No.19	Bank Indonesia Tasikmalaya	(0265) 333528
40	SEMARANG	Bank Indonesia Semarang	Jl.Imam Bardjo No.4	Bank Indonesia Semarang	(024) 310339
41	- Kudus	BNI	Jl.Jend.A.Yani No.55	Bank Indonesia Semarang	
42	- Magelang	BRI	Jl.Ikhlas No.1	Bank Indonesia Semarang	
43	- Salatiga	BNI	Jl.Jend.Sudirman No.3	Bank Indonesia Semarang	
44	- Purworejo	BRI	Jl.Jend.A.Yani No.1	Bank Indonesia Semarang	
45	- Temanggung	BRI	Jl.Jend.Sudirman No.17	Bank Indonesia Semarang	
46	- Wonosobo	BNI	Jl.Jend.A.Yani No.102	Bank Indonesia Semarang	
47	- Pekalongan	BNI	Jl.Imam Bonjol No.59	Bank Indonesia Semarang	
48	- Tegal	Bank Mandiri	Jl.AR.Hakim No.19	Bank Indonesia Semarang	
49	SOLO	Bank Indonesia Solo	Jl.Jend.Sudirman No.4	Bank Indonesia Solo	(0271) 647132
50	PURWOKERTO	Bank Indonesia Purwokerto	Jl.Jend.Gatot Soebroto No.98	Bank Indonesia Purwokerto	(0281) 632601
51	- Cilacap	Bank Mandiri	Jl.Jend.A.Yani No.100	Bank Indonesia Purwokerto	
52	YOGYAKARTA	Bank Indonesia Yogyakarta	Jl.Panembahan Senopati No.4-6	Bank Indonesia Yogyakarta	(0274) 371707
53	SURABAYA	Bank Indonesia Surabaya	Jl.Pahlawan No.105	Bank Indonesia Surabaya	(031) 3520025
54	- Pamekasan	BNI	Jl.Kabupaten No.63	Bank Indonesia Surabaya	
55	- Bojonegoro	BNI	Jl.Panglima Sudirman No.17	Bank Indonesia Surabaya	
56	- Jombang	BRI	Jl.KH.Wahid Hasyim No.175	Bank Indonesia Surabaya	
57	- Tuban	BNI	Jl.Basuki Rakhmat No.115	Bank Indonesia Surabaya	
58	KEDIRI	Bank Indonesia Kediri	Jl.Brawijaya No.2	Bank Indonesia Kediri	(0354) 682951
59	- Blitar	BPD	Jl.HOS.Cokroaminot No.36-38	Bank Indonesia Kediri	
60	- Tulungagung	BRI	Jl.Diponegoro No.2B	Bank Indonesia Kediri	
61	- Madiun	BNI	Jl.Dr.Sutomo No.87	Bank Indonesia Kediri	

No.	Wilayah Kliring Asal Bank penerbit Cek dan Bilyet Giro Luar Wilayah	Penyelenggara		Bank Indonesia yang mewilayahi	
		Nama	Alamat	Nama Kantor Bank Indonesia	No.Fax
62	JEMBER	Bank Indonesia Jember	Jl.Gajah Mada No.224	Bank Indonesia Jember	(0331) 484467
63	- Situbondo	Bank Mandiri	Jl.Jend.A.Yani No.102	Bank Indonesia Jember	
64	- Banyuwangi	Bank Mandiri	Jl.Dr.Wahidin SH No.2	Bank Indonesia Jember	
65	MALANG	Bank Indonesia Malang	Jl.Merdeka Utara No.7	Bank Indonesia Malang	(0341) 324820
66	- Probolinggo	Bank Mandiri	Jl.Suroyo No.2	Bank Indonesia Malang	
67	DENPASAR	Bank Indonesia Denpasar	Jl.WR.Supratman No.1	Bank Indonesia Denpasar	(0361) 235498
68	- Singaraja	BNI	Jl.Surapati No.52A	Bank Indonesia Denpasar	
69	MATARAM	Bank Indonesia Mataram	Jl. Pejanggik No.2	Bank Indonesia Mataram	(0370) 631793
70	KUPANG	Bank Indonesia Kupang	Jl.Tom Pello No.2	Bank Indonesia Kupang	(0380) 822103
71	PONTIANAK	Bank Indonesia Pontianak	Jl.Rahadi Usman No.3	Bank Indonesia Pontianak	(0561) 732033
72	- Singkawang	BNI	Jl.Diponegoro No.133-135	Bank Indonesia Pontianak	
73	PALANGKARAYA	Bank Indonesia Palangkaraya	Jl.Diponegoro No.17	Bank Indonesia Palangkaraya	(0536) 23855
74	- Kuala Kapuas	BNI	Jl.Jend.A.Yani.No.1A	Bank Indonesia Palangkaraya	
75	- Sampit	BRI	Jl.MT.Haryono No.46	Bank Indonesia Palangkaraya	
76	BANJARMASIN	Bank Indonesia Banjarmasin	Jl.Lambung Mangkurat No.15	Bank Indonesia Banjarmasin	(0511) 54678
77	SAMARINDA	Bank Indonesia Samarinda	Jl.Gajah Mada No.1	Bank Indonesia Samarinda	(0541) 732644
78	- Tarakan	BRI	Jl.Yos Sudarso No.184	Bank Indonesia Samarinda	
79	BALIKPAPAN	Bank Indonesia Balikpapan	Jl.Jend.Sudirman No.20	Bank Indonesia Balikpapan	(0542) 411354
80	MENADO	Bank Indonesia Manado	Jl.Tujuhbelas Agustus	Bank Indonesia Manado	(0431) 866933
81	- Bitung	Bank Mandiri	Jl.Dr.Sam Ratulangi No.51	Bank Indonesia Manado	
82	- Tahuna	Bank Mandiri	Jl.Dr.Soetomo No.1	Bank Indonesia Manado	
83	- Kotamubagu	BNI	Jl.Bogani No.212	Bank Indonesia Manado	
84	- Gorontalo	Bank Mandiri	Jl.Jend.A.Yani No.28	Bank Indonesia Manado	

No.	Wilayah Kliring Asal Bank penerbit Cek dan Bilyet Giro Luar Wilayah	Penyelenggara		Bank Indonesia yang mewilayahi	
		Nama	Alamat	Nama Kantor Bank Indonesia	No.Fax
85	PALU	Bank Indonesia Palu	Jl.Sam Ratulangi No.23	Bank Indonesia Palu	(0451) 421180
86	- Poso	BRI	Jl. P.Sumatera No.7	Bank Indonesia Palu	
87	- Luwuk	BNI	Jl.Jend. A.Yani No.51	Bank Indonesia Palu	
88	- Toli-Toli	Bank Mandiri	Jl.WR.Supratman No.1	Bank Indonesia Palu	
89	KENDARI	Bank Indonesia Kendari	Jl.Sultan Hasanuddin No.150	Bank Indonesia Kendari	(0401) 322718
90	MAKASSAR	Bank Indonesia Makassar	JL.Jend.Sudirman No.1	Bank Indonesia Makassar	(0411) 315170
91	- Palopo	BRI	Jl.KH.Muh.Ramli No.2	Bank Indonesia Makassar	
92	- Pare-Pare	BNI	Jl.Veteran No.41	Bank Indonesia Makassar	
93	- Watampone	Bank Mandiri	Jl.MH.Thamrin o.10	Bank Indonesia Makassar	
94	AMBON	Bank Indonesia Ambon	Jl.Raya Pattimura No.7	Bank Indonesia Ambon	(0911) 356517
95	TERNATE	Bank Indonesia Ternate	Jl.Yos Sudarso No.1	Bank Indonesia Ternate	
96	JAYAPURA	Bank Indonesia Jayapura	Jl.Dr.Sam Ratulangi No.9	Bank Indonesia Jayapura	(0967) 535201
97	- Sorong	Bank Mandiri	Jl.Jend.A.Yani No.99	Bank Indonesia Jayapura	
98	- Biak	Bank Mandiri	Jl.Jend.A.Yani No.2	Bank Indonesia Jayapura	
99	JAKARTA	Bank Indonesia Jakarta up. Bagian Kliring Jakarta	Jl. MH.Thamrin No.2 Gd.D Lt.2	Bank Indonesia Jakarta Up. Bagian Kliring Jakarta	(021) 2310485
100	- Bogor	Bank Mandiri	Jl.Ir.H.Juanda No.12	Bank Indonesia Jakarta	
101	- Kerawang	BNI	Jl.Tuparev No.301	Bank Indonesia Jakarta	
102	- Serang	BNI	Jl.Veteran No.49	Bank Indonesia Jakarta	

Lampiran 6

Contoh Pendistribusian

fotokopi Cek dan Bilyet Giro Luar Wilayah serta fotokopi SKP

1. Contoh 1 :

Cek dan Bilyet Giro Luar Wilayah yang diterbitkan oleh kantor Bank Peserta Kliring Warkat Luar Wilayah (Bank X) yang berada di Wilayah Kliring Bogor (Penyelenggara Kliring Bogor saat ini adalah Non-BI yaitu Bank Mandiri), dikliringkan di Wilayah Kliring Pekalongan (Penyelenggara Kliring Pekalongan saat ini adalah Non-BI yaitu Bank BNI). Cek dan Bilyet Giro Luar Wilayah tersebut kemudian ditolak oleh Kantor Koordinator Bank X di Pekalongan dengan alasan saldo tidak cukup atau rekening telah ditutup. Pada saat Kliring pengembalian, selain menyerahkan Cek dan Bilyet Giro Luar Wilayah serta SKP asli, Kantor Koordinator Bank X di Pekalongan juga wajib menyerahkan kepada Penyelenggara Kliring Pekalongan berupa fotokopi Cek dan Bilyet Giro Luar Wilayah yang ditolak serta fotokopi SKP. Pendistribusian fotokopi Cek dan Bilyet Giro Luar Wilayah serta fotokopi SKP tersebut adalah sebagai berikut :

a. Penyelenggara Kliring Pekalongan wajib :

- 1) mengirimkan melalui faksimili, fotokopi Cek dan Bilyet Giro Luar Wilayah serta fotokopi SKP ke Kantor Bank Indonesia Semarang up. Seksi Kliring, yang mewilayahinya Wilayah Kliring Pekalongan yang diselenggarakan oleh Non-BI, pada hari yang sama dengan Kliring pengembalian;
- 2) mengirimkan melalui pos, fotokopi Cek dan Bilyet Giro Luar Wilayah serta fotokopi SKP ke Penyelenggara Kliring di Bogor, yang dalam hal ini adalah Bank Mandiri, paling lambat pada hari kerja berikutnya setelah menerima fotokopi Cek dan Bilyet Giro Luar Wilayah serta fotokopi SKP dari Kantor Koordinator Bank X di Pekalongan.

b. Setelah...

Lanj. Lampiran 6
Contoh Pendistribusian...

- b. Setelah menerima faksimili dari Penyelenggara Kliring Pekalongan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.1), Kantor Bank Indonesia Semarang, kemudian wajib meneruskan melalui faksimili, fotokopi Cek dan Bilyet Giro Luar Wilayah serta fotokopi SKP ke Kantor Bank Indonesia Jakarta up. Bagian Kliring Jakarta yang mewilayahi Wilayah Kliring Bogor dimana Bank penerbit Cek dan Bilyet Giro Luar Wilayah berada, paling lambat pada hari kerja berikutnya. Fotokopi tersebut akan digunakan oleh Bagian Kliring Jakarta sebagai dasar penatausahaan Cek Cek/Bilyet Giro Kosong.
- c. Setelah menerima fotokopi Cek/Bilyet Giro Luar Wilayah dan fotokopi SKP via pos dari Penyelenggara Kliring Pekalongan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.2), Penyelenggara Kliring Bogor wajib meneruskan fotokopi tersebut kepada Bank penerbit Cek dan Bilyet Giro Luar Wilayah, paling lambat pada hari kerja berikutnya.

2. Contoh 2 :

Cek dan Bilyet Giro Luar Wilayah yang diterbitkan oleh kantor Bank Peserta Kliring Warkat Luar Wilayah (Bank X) yang berada di Wilayah Kliring Surabaya (Penyelenggara Kliring Surabaya saat ini adalah Bank Indonesia), dikliringkan di Wilayah Kliring Medan (Penyelenggara Kliring Medan saat ini adalah Bank Indonesia). Cek dan Bilyet Giro Luar Wilayah tersebut kemudian ditolak oleh Kantor Koordinator Bank X di Medan dengan alasan saldo tidak cukup atau rekening telah ditutup. Pada saat kliring pengembalian, selain menyerahkan Cek dan Bilyet Giro Luar Wilayah serta SKP asli, Kantor Koordinator Bank X di Medan juga wajib menyerahkan kepada Penyelenggara Kliring Medan berupa fotokopi Cek dan Bilyet Giro Luar Wilayah yang ditolak serta fotokopi SKP. Pendistribusian fotokopi Cek dan Bilyet Giro Luar Wilayah serta fotokopi SKP adalah sebagai berikut :

Kantor...

Lanj. Lampiran 6
Contoh Pendistribusian...

- a. Kantor Bank Indonesia Medan wajib :
- 1) mengirimkan melalui faksimili, fotokopi Cek dan Bilyet Giro Luar Wilayah serta fotokopi SKP ke Kantor Bank Indonesia Surabaya up. Seksi Kliring, pada hari yang sama dengan Kliring pengembalian. Fotokopi tersebut akan digunakan oleh KBI Surabaya sebagai dasar penatausahaan Cek/Bilyet Giro Kosong.
 - 2) mengirimkan melalui pos, fotokopi Cek dan Bilyet Giro Luar Wilayah serta fotokopi SKP ke Kantor Bank Indonesia Surabaya up. Seksi Kliring, paling lambat pada hari kerja berikutnya setelah menerima fotokopi Cek dan Bilyet Giro Luar Wilayah serta fotokopi SKP dari Kantor Koordinator Bank X di Medan.
- b. Setelah menerima fotokopi Cek dan Bilyet Giro Luar Wilayah serta fotokopi SKP via pos dari Kantor Bank Indonesia Medan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.2), Kantor Bank Indonesia Surabaya wajib meneruskan fotokopi tersebut kepada Bank penerbit Cek dan Bilyet Giro Luar Wilayah, paling lambat pada hari kerja berikutnya.

Pedoman Teknis Proses Kirim Data Harian Kliring untuk Penyelenggara

Menu	: Halaman Otentikasi
Sub Menu	:
Panel	:
Kewenangan	: Seluruh Pengguna




Fungsi

Tampilan ini digunakan untuk otentikasi pengguna sebelum memasuki halaman utama SIKJJ. Aplikasi SIKJJ dapat diakses dengan alamat <https://www.bi.go.id/sikjj>

Cara Menggunakan

Masukkan User Id yang telah terdaftar kedalam kolom “User ID” kemudian tekan tombol “Tab” atau arahkan kursor ke kolom “Password”, masukkan password yang sesuai kemudian tekan tombol “Login” atau tekan <enter>. Bila user id dan atau password tidak terdaftar maka akses pengguna akan ditolak serta muncul pesan **“User Id tidak ada atau Password salah”**. Bila terjadi kesalahan tiga kali berturut-turut maka halaman web akan terblokir dan pengguna harus memulai dari awal dengan menutup browser dan membuka kembali.

Menu	Administrasi Sistem
Sub Menu	Kirim File
Panel	Kirim File
Kewenangan	Operator



Fungsi

Tampilan ini digunakan untuk melakukan proses pengiriman file data harian Kliring penyerahan dan Kliring pengembalian ke server SIKJJ di KPBI.

Cara Menggunakan

1. Kirim Data Harian Kliring Penyerahan
 - a. Klik tombol "Browse" pada baris pertama untuk mengirim data harian Kliring penyerahan dan akan muncul jendela pencarian file.
 - b. Melalui jendela pencarian file, cari text file dengan nama CLPBS.001 pada drive yang telah disiapkan. Bila menggunakan disket maka cari file tersebut pada drive A.

